



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 978 TAHUN 2022

TENTANG

## **PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH SARANA DAN PRASARANA PASCA PANEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);
  2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);
  3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tim Verifikasi Calon Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2022;
  4. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan pangan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali sebagai Pemberi Hibah dan Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 8 Agustus 2022

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 8 Agustus 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 978 TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH  
SARANA DAN PRASARANA PASCA PANEN TANAMAN PANGAN  
TAHUN 2022**

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Desa	Kecamatan	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Siasayanni	Husain	Bunga-Bunga	Matakali	UV Dryer	1 Unit
2	Margo Rahayu	Purnomo	Bumimulyi	Wonomulyo	Bangunan RMU	1 Unit
3	Margo Rukun	Pairen	Benato Rejo	Tapango	RMU 1-1,5 Ton/Jam	1 Unit
4	Mandiri	Marsam	Bumiayu	Wonomulyo	Colour Sorter	1 Unit
5	Sumber Budidoyo	Supriadi	Campurjo	Wonomulyo	Combine Harvester Besar Padi	1 Unit
6	Sejahtera II	Ikhsan	Rappang Barat	Mapilli	Combine Harvester Besar Padi	1 Unit
7	Sejati	Sahril	Katumbangan Lemo	Campalagian	Combine Harvester Besar Padi	1 Unit
<b>J u m l a h</b>						7 Unit

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 8 Agustus 2022

